Pembentukan Bank Digital Melalui Akuisisi PT Bank Central Asia TBK Terhadap PT Bank Royal Indonesia

**ABSTRACT :** Acquisition is a legal action carried out by a legal entity or individual to take over shares which causes the transfer of control of the company. Acquisition legal actions carried out by banks must comply with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Number 28 of 1999 concerning Bank Mergers, Consolidations and Acquisitions. A digital bank as one of the legal consequences and the result of a legal act of acquisition is defined as a bank that carries out its main business activities through electronics which only has one head office which is converted into digital infrastructure development so that there are no other physical services such as branch offices and ATMs. The company's corporate actions in the form of acquisitions carried out by banks have an impact and must pay attention to the stakeholders of the acquirer and the involved parties, including minority shareholders, employees, creditors, and customers. Therefore, legal protection must be given to stakeholders to ensure legal certainty and justice so that their rights and interests are not harmed.

**KEYWORDS :** Acquisition, Digital Banl, Legal Protection

Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Putri Halimatus Sholikhah, *"Pembentukan Bank Digital Melalui Akuisisi PT Bank Central Asia TBK Terhadap PT Bank Royal Indonesia"* (2023) 3:1 Journal of Private and Economic Law 103-134. DOI: https://doi.org/10.19184/jpel.v3i1.61075

Submitted: 13/09/2022 Reviewed: 10/10/2022 Revised: 15/10/2022 Accepted: 16/11/2022

Submitted: 09/08/2021 Reviewed: 22/05/2023 Revised: 25/05/2023 Accepted: 30/05/2023

**I. PENDAHULUAN**

Industri perbankan merupakan pilar utama untuk mendorong kekuatan sinergi lembaga keuangan sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat untuk mengembangkan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi nasional berlangsung secara cepat dan terbuka luas untuk masyarakat sehingga membutuhkan layanan jasa perbankan yang tanggap, kompeten dan berkualitas. Guna menunjang pelaksanaan kepentingan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan layanan sistem perbankan yang sehat, efektif dan mampu bersaing dalam era globalisasi serta perdagangan bebas. Salah satu langkah yang dilakukan perbankan untuk mendukung dan memperkokoh peningkatan kemajuan perekonomian nasional adalah dengan upaya akuisisi.

Pengaturan tentang akuisisi secara umum telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Istilah pengambilalihan lebih sering digunakan daripada akuisisi, pengambilalihan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum berupa badan hukum atau perseorangan untuk mengambilalih kepemilikan saham perseroan yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk memberikan kepastian hukum akuisisi perbankan dan kemudahan bagi bank yang akan melakukan akuisisi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi, dan Akuisisi Bank.1

Akuisisi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan perbankan terakuisisi. Pada hakikatnya tujuan akuisisi ditujukan untuk mencapai sinergi guna meningkatkan nilai tambah atau keuntungan perusahaan yang ikut dalam proses akuisisi. Sinergi dalam akusisi dapat berupa peningkatan efisiensi operasional yang didasarkan pada penghematan skala dan cakupan, pemakaian secara bersama-sama keahlian atau pengetahuan dalam berbagai unit serta pemanfaatan infrastruktur teknologi secara digital.

Perseroan dalam bidang perbankan yang memiliki kapasitas permodalan yang besar dan kuat adalah PT Bank Central Asia Tbk. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan kemajuan layanan yang diberikan BCA secara bertahap kepada nasabah guna meningkatkan kualitas layanan kegiatan usaha BCA dan memberikan kemudahan-kemudahan transaksi kepada nasabah saat menggunakan layanan transaksi keuangan. Sehingga perkembangan yang ditunjukkan BCA tersebut menjadi suatu dorongan untuk menjadi pihak pengakuisisi.2

Strategi yang dilakukan BCA sebagai pihak pengakuisisi didasarkan atas tuntutan nasabah terhadap produk, layanan maupun sarana menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman, persaingan usaha, perluasan ukuran perusahaan dan persaingan ekonomi. BCA mengambil strategi untuk

1 Iswi Hariyani et.al, *Merger, Konsolidasi Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan,* (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 150.

2 PT. Bank Central Asia Tbk, *Ringkasan Rancangan Akuisisi BCA,* https://[www.bca.co.id/~/media/Files/Report/RUPS/201](http://www.bca.co.id/~/media/Files/Report/RUPS/201) 90426-rencana-rancangan-akuisisi-IN.ashx, diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 22.15 WIB.

bersinergi dengan memperkuat kapabilitas layanan transaksi perbankan melalui pengembangan jaringan “multichannel” yang terintegrasi dan memperluas layanan pembayaran BCA melalui pengembangan inovasi fitur dan fasilitas layanan perbankan digital dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah.3

BCA melihat bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berjalan dan tumbuh dengan positif yang ditandai dengan peningkatan jumlah konsumsi domestik dan investasi. Sehingga, dalam satu tahun ini BCA optimis mengakuisisi 2 (dua) bank swasta lain yang salah satunya yaitu PT Bank Royal Indonesia. Faktor yang menjadi pendorong BCA mengakuisisi Bank Royal untuk mendukung program layanan perbankan dan mengembangakan bisnis perseroan dimana Bank Royal akan menjadi bidang layanan baru yang akan diciptakan oleh BCA.4 Terkait proses akuisisi menyebabkan pergeseran pada pengendalian pengawasan bank terakuisisi beralih kepada pihak bank pengakuisisi yaitu BCA, maka sebelum terjadinya akusisi dengan BCA, Bank Royal menghimbau kepada nasabah untuk melakukan penarikan dana dan penutupan rekening. Bank Royal yaitu memindahkan dana ke rekening penampungan dan memberhentikan perhitungan bunga. Hal tersebut dilakukan Bank Royal sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh nasabah atas dampak akuisisi bank.5

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, teridentifikasi

3 PT. Bank Central Asia Tbk, *Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan 2019*[,https://www.bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020/20](https://www.bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020/20200417D%20MDNA%20TB%202019%20ina) [200417D%20MDNA%20TB%202019%20ina,](https://www.bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020/20200417D%20MDNA%20TB%202019%20ina) diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 08.42 WIB.

4 PT. Bank Central Asia Tbk, loc.cit.

5 Herdaru Purnomo, *Penjelasan BCA Soal Nasabah Bank Royal Diminta Tutup Rekening*, [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191214064901](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191214064901-37-123070/penjelasan-bca-soal-nasabah-bank-royal-diminta-tutup-rekening)

permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PT Bank Central Asia Tbk. dalam melakukan akuisisi terhadap PT Bank Royal Indonesia sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses akuisisi PT Bank Central Asia Tbk. terhadap PT Bank Royal Indonesia ?
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan karyawan serta kreditur dan nasabah terkait proses akuisisi PT Bank Central Asia Tbk Terhadap PT Bank Royal Indonesia ?

**II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.6 Penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan memfokuskan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang- undangan dan literatur seperti jurnal, buku- buku dan dokumen pendamping yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach).* Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah semua

[-37-123070/penjelasan-bca-soal-nasabah-bank-royal-](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191214064901-37-123070/penjelasan-bca-soal-nasabah-bank-royal-diminta-tutup-rekening) [diminta-tutup-rekening,](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191214064901-37-123070/penjelasan-bca-soal-nasabah-bank-royal-diminta-tutup-rekening) diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 14.02 WIB.

6 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1.

Undang-undang maupun regulasi yang berlaku dan bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani7 terkait akuisisi perusahaan perbankan yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indonesia. Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)* beranjak dari segala doktrin maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal ini diharapkan penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi8 terkait akuisisi perusahaan perbankan yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indoneisa.

**III. BAHAN HUKUM**

Bahan hukum berperan penting dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seharusnya. Dalam penelitian hukum untuk mengkaji isu hukum ini diperlukan sumber- sumber penelitian yang berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki sifat autoratif, yakni bahan hukum yang berotoritas dan mengikat terhadap aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Aturan yang dimaksud adalah peraturanperundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum dalam pembahasan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penyusunan jurnal ini antara lain :

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 93.

1. *Ibid*, h. 60
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
10. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari laporan penelitian hukum, buku teks tentang hukum, jurnal hukum yang berisikan tentang argumentasi ahli terhadap produk hukum seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dokumen-dokumen hukum, dan kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penyusunan jurnal berasal dari buku-buku hukum dan jurnal- jurnal hukum yang memiliki kesinambungan tentang isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.

1. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau dikenal dengan istilah bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang untuk mendukung kelengkapan dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan non hukum bisa berasal dari buku non hukum, jurnal non hukum, penelitian non hukum, kamus, ensiklopedia, serta internet yang tentunya harus memiliki kesinambungan dengan topik dan isu hukum.

**III. PT Bank Central Asia Tbk. Dalam Melakukan Akuisisi Terhadap PT Bank Royal Indonesia Ditinjau Dengan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia.**

ketentuan-ketentaun yang memuat prasyarat dan tata cara bagi perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian atau keseluruhan saham sehingga mengalami peralihan pengendalian perusahaan. Dalam peristiwa hukum akuisisi terhadap badan hukum perusahaan perseroan, pihak yang mengambil alih (pengakuisisi) maupun pihak yang diambil alih (diakuisisi) tetap menjadi badan hukum yang terpisah. Sebab perubahan yang terjadi dari proses akuisisi yaitu perubahan pada status pemegang saham pengakuisisi bukan terhadap status perseroan. Perusahaan terakuisisi tetap berdiri sendiri secara badan hukum perseroan dengan mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Dalam konteks proses akuisisi yang melibatkan PT. Bank Central Asia Tbk sebagai pihak pengakuisisi terhadap PT. Bank Royal Indonesia dimulai pada tanggal 16 April 2019 lalu PT. Bank Central Asia Tbk mulai menyusun perjanjian jual beli saham bersyarat dengan pemegang saham PT Bank Royal Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 diselenggarakan Rapat Umumm Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh PT. Bank Central Asia Tbk dengan tujuan untuk menyetujui rancangan akuisisi. Setelah mendapatkan persetujuan pada RUPSLB maka PT. Bank Central Asia Tbk pada tanggal 24 Juni 2019 mengajukan izin akuisisi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pada tanggal 31 Oktober 2019 PT. Bank Central Asia Tbk melakukan penandatangan akta perjanjian jual beli saham setelah mendapat persetujuan efektif dari OJK. Berdasarkan akta perjanjian jual beli saham tersebut tertulis bahwa PT. Bank Central Asia Tbk membeli sebanyak 2,87 juta lembar saham Bank Royal setara nilai transaksi mencapai 1 triliun dengan persentase 99,99 % saham dan 0.01 % saham disuntikan kepada PT BCA Finance yang merupakan anak perusahaan terkendali PT. Bank Central Asia Tbk.9

Proses pelaksanaan akusisi PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT

Bank Royal Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada aturan perundang-undangan Indonesia terkait. Secara umum dasar pengaturan hukum akuisisi termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan yang menjelaskan bahwa sebuah perjanjian yang direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum harus memperhatikan asas perjanjian dan syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata.

Akuisisi yang melibatkan perseroan terbatas bidang perbankan, PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT Bank Royal Indonesia yang secara khusus harus merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank.

1. Pengaturan Akuisisi Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 11 UUPT menyatakan bahwa akuisisi atau biasa disebut dengan “pengambilalihan” merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseroangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihanya pengendalian atas perseroan.

Pasal 125 UUPT untuk mengatur proses pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT). Pasal 125 angka 1 UUPT menyatakan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.10 Pemberlakuan pasal tersebut tidak boleh bertentagan ataupun mengurangi ketentuan dalam Pasal 7 UUPT yang mengatur tentang dasar pendirian perseroan.

Pasal 125 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa pelaksanaan akuisisi atau pengambilalihan yang melibatkan badan hukum berbentuk perseroan, sebelum melakukan perbuatan hukum dalam akuisisi harus mendapatkan persetujuan dalam keputusan RUPS yang memenuhi syarat jumlah kuorum kehadiran.

Penjelasan mengenai keputusan RUPS menurut Pasal 89 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan prinsip kuorum minimal, dalam RUPS misal ditentukan ¾ (tiga perempat) bagian dari keseluruhan hak suara yang hadir atau yang mewakili RUPS, maka keputusan sah jika memenuhi angka minimal tersebut dari keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputuan RUPS yang lebih besar. Keputusan RUPS juga dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai aturan pada Pasal 87 ayat (1) UUPT dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas jika terjadi harga saham yang kurang wajar untuk ditawarkan sehingga dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas jika terjadi harga saham yang kurang wajar untuk ditawarkan sehingga dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak.

10 Pasal 125 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 125 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa pengambilalihan yang dilakukan melalui direksi perseroan, maka direksi perseroan pihak pengakuisisi harus menyampaikan maksud dan tujuan pengambilalihan kepada direksi perseroan pihak terakusisi. Maksud dan tujuan tersebut memuat usulan-usulan rencana pengambilalihan yang dibuat oleh masing- masing direksi pihak pengakuisisi dan direksi pihak terakuisisi yang dituangkan dalam rancangan akuisisi yang akan disetujuai oleh dewan komisaris perseroan.

Pasal 125 angka 6 UUPT menjelaskan bahwa direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing- masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:11

1. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
3. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
4. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan silakukan dengan saham;
5. jumlah saham yang akan diambil alih;

11 Pasal 125 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. kesiapan pendanaan;
2. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia;

1. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
2. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
3. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
4. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

Pasal 127 angka 2 UUPT menjelaskan bahwa direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan minimal dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS bertujuan untuk mengajukan keberatan jika hak dan kepentingan mereka dirugikan untuk mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses akusisi berjalan dengan lancar dan berhasil.

Pasal 127 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa kreditur yang mengalami kerugian dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kreditur tidak mengajukan keberatan kepada perseroan maka dianggap menyetujui rancangan pengambilalihan tersebut. Jika kreditur yang telah mengajukan keberatan namun belum bisa diselesaikan sampai hari pelaksanaan RUPS maka, keberatan kreditur tersebut diselesaikan dalam RUPS. Apabila penyelesaian keberatan tersebut belum juga mendapatkan penyelesaian dalam RUPS maka, akuisisi atau pengambilalihan belum bisa dilaksanakan.

Pasal 128 angka 2 UUPT menjelaskan bahwa rancangan pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS ditungkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia. Kemudian akta pengambilalihan yang telah disahkan oleh notaris selanjutnya dibuatkan salinan akta pengambilalihan untuk dilampirkan dalam pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas dari negara serta dicatat dalam daftar perseroan.

Pasal 133 angka 2 UUPT bahwa direksi perseroan yang menerima hasil pengambilalihan atau sahamnya diambil alih wajib menyampaikan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang terhitung setelah tanggal pemberlakuan akuisisi atau pengambilalihan tersebut.

1. Pengaturan Akuisisi Ditinjau Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Bank

Dengan jelas pengaturan khusus akuisisi dalam UU Perbankan ditemukan dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa :

1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 dijadikan dasar lahirnya PP 28/1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank. PP 28/1999 menjelaskan secara teknis terkait mekanisme akuisisi perbankan selain itu PP tersebut menjamin kepastian hukum bank dan memberikan kemudahan bagi bank yang akan melakukan akusisi sebab aturan secara khusus dan lengkap telah tercantum dalam PP.

Dengan berlakunya PP 28/1999 memunculkan ketentuan baru yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan pada UUPT. Di dalam UUPT pengendalian perseroan dalam proses akuisisi akan beralih jika menguasai 50% saham atau lebih saham yang dikeluarkan. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP 28/1999 dijelaskan bahwa pengendalian perseroan bank akan beralih jika dapat menguasai 25% atau lebih saham yang dikeluarkan dan telah mempunyai hak suara pada RUPS.

Ketentuan pelaksanaan akuisisi sesuai, Pasal 29 PP 28/1999, pihak bank pelaku akuisisi menyampaikan maksud dan tujuan akuisisi kepada direksi bank target akuisisi di samping itu diantara bank pelaku akuisisi dan bank target akusisi harus memenuhi persyaratan akusisi dengan membuat usulan rencana akuisisi sekurang-kurangnya harus memuat ketetapan-ketetapan yang telah dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) PP 28/1999.

Rancangan akuisisi merupakan konsep pembuatan akta akuisisi yang nantinya wajib mendapatkan pengesahan dari RUPS Bank pihak akuisisi. Sebelum melakukan pemanggilan RUPS dari kedua belah pihak bank yang terlibat akusisi, maka direksi bank wajib melaporkan ringkasan rancangan akuisisi 30 hari sebelum RUPS pada surat kabar dan 14 hari sebelum RUPS pada karyawan bank yang tertulis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 PP 28/1999.

Setelah RUPS menyetujui dan mengesahkan rancangan akuisisi maka rancangan akuisisi dituangkan dalam akta akuisisi yang dibuat menggunakan Bahasa Indonesia, untuk mendapatkan legalitas, kekuatan dan kepastian hukum yang lebih besar maka harus didaftarkan serta disahkan di hadapan notaris.

Akta akuisisi yang telah memiliki legalitas dari notaris selanjutnya dilampirkan untuk mengajukan perizinan akuisisi kepada OJK. Persetujuan atau penolakan izin akuisisi bank yang nantinya akan didapat disampaikan oleh OJK paling lambat 14 hari sejak pengajuan permohonan yang diterima dengan syarat adminitrasi yang lengkap. Dalam hal OJK memberikan permohonan izin akuisisi akan menetapkan nilai kemampuan dan kepatutan untuk pihak pengakuisisi. Sedangkan terdapat penolakan izin akuisisi dari OJK, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis yang harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 36 PP 28/1999 menyatakan bahwa pemberlakuan akuisisi bank dimulai sejak tanggal penandatangan akuisisi setelah diberikan izin oleh OJK. Bank yang telah mendapatkan izin akuisisi wajib mengumumkan hasil akuisisi minimal dalam 2 surat kabar yang beredar paling lambat 30 hari sejak pemberlakuan akuisisi dimulai.

Jika dalam pelaksanaan tindakan akuisisi bank terkait tata cara maupun persyaratan yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan PP 28/1999 ada prosedur yang sengaja tidak dijalankan maka terdapat “cacat hukum”. Semestinya jika terdapat indikasi perbuatan cacat hukum maka perjanjian dianggap batal. Cacat hukum timbul karena akuisisi merupakan sebuah perjanjian transaksi jual beli saham antara kedua belah pihak pengakuisisi dan pihak terakuisisi sehingga harus tunduk pada dasar hukum perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1313 yang dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

# Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Proses Akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk. Terhadap PT. Bank Royal Indonesia

PT. Bank Central Asia Tbk. memulai tindakan akuisisi terhadap PT. Bank Royal Indonesia yang dilatar belakangi oleh kebutuhan penggunaan aplikasi *fintech* yang sedang marak dikembangkan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam program akuisisi yang digagas PT. Bank Central Asia Tbk. untuk mendukung layanan fintech tersebut maka PT. Bank Royal Indonesia diarahkan sebagai entitas baru sebagai digital bank *(bank digital)* yang nantinya metode pembayaran akan dialihkan dengan penyediaan fitur *keyboard* khusus yang akan menghubungkan langsung ke aplikasi dan juga ada metode pembayaran menggunakan *QR qode* dan tentunya dapat diakses

dengan mudah oleh nasabah melalui handphone.12

Jadi yang membedakan bank digital dengan bank konvensional/umum

dengan layanan digital banking adalah terletak pada wujudnya. Bahwa bank digital tidak memiliki kantor cabang atau platformnya non fisik sedangakan bank konvensional memiliki kantor cabang atau platformnya memiliki wujud fisik. Namun secara umum, bank digital memiliki satu kantor pusat untuk menaungi dan menjalankan kegiatan usaha dengan infrastruktur secara digital. Sedangkan bank konvensional/umum dengan layanan digital banking yaitu kemampuan pelayanan transaksi keuangan kegiatan usaha bank dengan *internet/mobile banking* mulai dari pembuatan rekening sampai pengelolaan investasi melalui digital channel yang disediakan oleh bank, namun tetap memiliki fasilitas/platform fisik seperti ATM dan kantor cabang/kas untuk memenuhi jumlah keinginan dan kebutuhan nasabah yang lebih beraagam.

Dampak lain yang terjadi sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. terhadap PT. Bank Royal Indonesia yaitu himbauan yang disampaikan oleh pihak manajemen PT. Bank Royal Indonesia kepada para nasabahnya untuk segera menutup rekening dan menarik dana.13 Himbauan yang disampaikan oleh PT. Bank Royal Indonesia tersebut dilakukan guna untuk mengatasi gejolak lonjakan kerugian dan menghentikan laju perhitungan bunga pada nasabah sehingga

12 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *BCA beberkan Cerita Di Balik Akuisisi Bank Royal*, [https://money.kompas.com/read/2019/04/26/06000022](https://money.kompas.com/read/2019/04/26/060000226/bca-beberkan-cerita-di-balik-akuisisi-bank-royal?page=all&page2) [6/bca-beberkan-cerita-di-balik-akuisisi-bank-](https://money.kompas.com/read/2019/04/26/060000226/bca-beberkan-cerita-di-balik-akuisisi-bank-royal?page=all&page2) [royal?page=all#page2,](https://money.kompas.com/read/2019/04/26/060000226/bca-beberkan-cerita-di-balik-akuisisi-bank-royal?page=all&page2) diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 00.15 WIB.

13 Herdaru Purnomo, op.cit, diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 15.06 WIB.

dana atau tabungan nasabah setelah dilakukan penutupan rekening tersebut akan dipindahkan pada rekening penampungan yang telah dipersiapkan PT. Bank Royal Indonesia terkait akuisisi ini pada rekening penampungan.

Proses akuisisi dalam perbankan sangat penting dalam memperhatikan

persaingan usaha yang sehat. Sebab banyak dari proses restrukturisasi perusahaan efeknya mengakibatkan penguasaan pasar secara monopoli dengan menghilangkan persaingan usaha yang sehat. Secara jelas dan terperinci dibentuklah peraturan tentang penilaian akuisisi yang melibatkan bank pengakuisisi dengan bank terakuisisi untuk mengetahui apakah tindakan akuisisi yang sedang diproses mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan dilakukan penilaian oleh KPPU melalui tahap 2 yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Tata cara penilaian pengambilalihan tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

# Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dan Karyawan Serta Kreditur dan Nasabah Dengan Adanya Proses Akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk Terhadap PT. Bank Royal Indonesia

Akuisisi perusahaan perbankan menjadi salah satu bentuk aksi perusahaan atau *corporate action* yang mengharuskan stakeholder untuk mendapatkan jaminan maupun perlindungan hukum. *Stakeholder* dari perusahaan perbankan yang dimaksud yaitu pihak perusahaan pengakuisisi dan pihak perusahaan terakuisisi (target akuisisi). Tujuan pemberian perlindungan hukum bagi semua *stakeholder* yaitu mengingat bahwa proses akuisisi mengedepankan unsur adil *(fairness)* yang berlaku untuk perusahaan pengakuisisi dan perusahaan terakusisi serta pihak lain yang terlibat di dalamnya.

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dan Karyawan Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan karyawan terkait tindakan akuisisi atau pengambilalihan secara jelas ditegaskan pada Pasal 126 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa:
2. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
	1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
	2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
	3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perlindungan hukum pemegang saham minoritas khusus pada pelaksanaan akuisisi bank untuk mengajukan keberatan akibat perbuatan hukum akuisisi dijelaskan pada Pasal 37 PP 28/1999, menyatakan bahwa :

1. Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
3. Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
4. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

Apabila dalam suatu tindakan akuisisi bank menyebabkan kerugian pada pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dapat menempuh upaya hukum guna melindungi dan mempertahankan hak- haknya. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain:14

1. Pemberlakuan Prinsip *Super Majority*

Upaya hukum dengan prinsip *super majority* dalam penangananmkerugian dalam tindakan akuisisi yakni bahwa persetujuan pemegang saham yang diperlukan dalam RUPS bukan hanya dengan *simple majority* (lebih dari 50%) suara setuju dari pemegang saham. Namun dalam Pasal 89 UUPT menyebutkan bahwa ¾ pemegang saham harus menyetujui dan merupakan keputusan yang sah mengenai rencana akuisisi dalam RUPS.

14 Munir Fuady. *Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 126-132.

1. Pemberlakuan Prinsip *Silent Majority*

Pemberlakuan prinsip ini dikhususkan apabila terdapat kaitannya dengan PT terbuka dimana pelaksanaan akuisisi memiliki indikasi terhadap unsur yang berbenturan dengan kepentingan maka

keputusan rencana akuisisi terlebih dahulu harus disetujui dalam RUPS. Khusus untuk perusahaan terbuka jika transaksi berbenturan dengan kepentingan maka wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS dan disetujui oleh pemegang saham independen, yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas. Apabila persetujuan pemagang saham independen tidak berhasil didapatkan padahal jumlah kuorum sudah memenuhi maka transaksi akuisisi tidak bisa diajukan kekmbali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan. Minoritas mendapatkan perlinungan hukum yang sesuai dan memiliki kepastian dan kekuatan hukum

1. Pengajuan Gugatan Langsung *(Direct Suit)*

Gugatan langsung dilakukan dengan mengarah pada prinsip hukum yang berlaku umum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 61 UUPT. Gugatan langsung berlaku untuk atas nama sendiri sebagai pemegang saham minoritas, dan kepada siapapun yang telah merugikan pemegang saham minoritas seperti perusahaan itu sendiri, direksi dan/atau komisaris serta pihak luar perusahaan. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya sesuai dengan tempat kedudukan perseroan. Gugatan yang diajukan tersebut dilakukan dengan 3 sasaran, antara lain:

* 1. Pemberhentian akuisisi

Tindakan pemberhentian akuisisi dimaksudkan untuk mencegah dilanjutkannya pelaksanaan akuisisi.

* 1. Pemberlakuan tindakan kuratif

Pemberlakuan tindakan kuratif dimaksudkan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian kerugian terhadap pelaksanaan akusisi yang sudah terlanjur dilakukan. Langkah penyelesaian dicontohkan seperti ganti rugi.

* 1. Pemberlakuan tindakan preventif

Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah tindakan serupa (akuisisi) yang memberikan kerugian di kemudian hari.

Pengajuan gugatan langsung menurut pandangan pada Pasal 1365 KUH Perdata, jika setiap pihak yang dirugikan (pemegang saham minoritas) dapat mengajukan gugatan berupa perbuatan malawan hukum *(tort)*.

1. Pengajuan Gugatan Derivatif *(Derivative Suit)*

Perbedaan antara gugatan langsung dan gugatan derivatif terlihat dengan, jika gugatan langsung diajukan untuk mewakili dirinya sendiri sebagai pihak pemegang minoritas yang mengalami kerugian. Sedangkan gugatan derivatif, bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan yang dikhawatirkan akan merugikan perseroan yang bersangkutan. Jika dalam kasus normal biasanya pengajuan gugatan diwakili oleh direksi, berhubung ada anggapan bahwa direksi telah merugikan perusahaan maka pengajuan gugatan diwakili oleh pemegang saham dengan ketentuan pada UUPT sebagai berikut:

a) Gugatan diajukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) pemegang saham;

1. Gugatan diajukan hanya kepada direksi dan/atau komisaris perseroan yang bersangkutan.15
2. Pengajuan Hak Menjual Saham *(Appraisal Right)*

Arti hak menjual saham *(aprisal right)* adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk menjual saham-sahamnya apabila mengalami kerugian terhadap perilaku dan tindakan perusahaan. Hak tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari Pasal 62 UUPT dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika terdapat pemegang saham dari perseroan tidak setuju terkait deal akuisisi maka perseroan tersebut dapat membeli kembali saham-sahamnya sesuai dengan hak yang dimilikinya. Terkait berapa jumlah saham yang dapat untuk dimiliki kembali yaitu sesuai dengan penjelasan pada Pasal 37 UUPT yang menyebutkan bahwa hak perseroan untuk memiliki kembali saham-sahamnya dengan batas maksimum tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari modal yang ditetapkan.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, UUPT melalui penjelasan pada Pasal 126

15 Pasal 97 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ayat (1) huruf a menegaskan bahwa tindakan akuisisi juga harus memperhatikan dan melindungi kepentingan karyawan.

Namun dewasa ini belum menyediakan prosedur pemberian perlindungan hukum secara khusus pada karyawan yang dirugikan

kepentingannya akibat dari pelaksanaan akuisisi. Oleh sebab itu pengaturan terkait perlindungan hukum karyawan dan dapat mengajukan gugatan atas kerugian dari akibat hukum akuisisi bank menggunakan ketentuan atau aturan yang bersifat umum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Sehingga keuntungan yang didapatkan karyawan atas pengajuan gugatan sebagai pihak yang dirugikan yaitu ganti rugi, perintah larangan melanjutkan tindakan akuisisi dan bahkan gabungan atas keduanya.16

Pasal 127 Ayat (2) UUPT dijelaskan bahwa sebelum pemanggilan RUPS dilakukan pengumuman kepada karyawan dalam jangka waktu 30 hari untuk mengajukan “keberatan”. Mekanisme hukum terkait pengajuan “keberatan” dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian perselisihan kepentingan secara musyawarah antara karyawan dengan pihak pengakuisisi dengan tujuan mencapai mufakat mengenai tindakan akuisisi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum.

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Nasabah

Perlindungan hukum yang diperuntukkan kepada kreditur dan nasabah dalam tindakan akuisisi bank merupakan hal yang penting. Sebenarnya perlindungan tidak hanya diperuntukkan kepada kreditur

16 Munir Fuady, op.cit, h. 136

dan nasabah penyimpan dana saja namun juga perlu diberikan kepada siapapun yang mengalami kerugian dengan adanya oleh kedua perusahaan.

Penyebab kerugian jika dilihat dari sisi kreditur pihak perusahaan .

pengakuisisi yang melakukan akuisisi pada perusahaan lain yaitu adanya aliran dana terhadap perusahaan target akuisisi tersebut dan adanya program tentang bisnis baru setelah tindakan hukum akuisisi. Karena terdapat perbedaan dalam sistem perusahaan maka hal tersebut akan menjadi penghalang atas pembayaran hutang dari perusahaan pengakuisisi terhadap krediturnya terlebih jika tindakan akuisisi tidak memberikan manfaat dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada awal perjanjian.

Akuisisi menyebabkan peralihan pengendalian perusahaan. Dari segi pihak terkauisisi jika melihat kondisi sebelum tindakan hukum akuisisi dilakukan, pihak kreditur mempercayai pengendali perusahaan lama untuk memberikan pinjaman dengan mudah. Tetapi setelah adanya tindakan akuisisi ini kreditur sulit mempercayai atau bahkan tidak sejalan dengan sistem pemegang pengendalian baru dalam memberikan pinjaman. Oleh sebab itu, pembayaran hutang hutang dari kreditur perusahaan terakusisi menjadi terancam.

Apabila pihak kreditur mengalami adanya kerugian atas tindakan hukum akuisisi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak debitur bank pengakuisisi maupun pihak debitur bank terakuisisi dengan berlandaskan aturan sebagai berikut:

1. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pasal 126 Ayat (1) UU PT telah menjelaskan bahwa pelaku atas tindakan hukum akuisisi harus memperhatikan kepentingan kreditur. Jika dalam tindakan hukum akuisisi tersebut pihak debitur tidak memperhatikan kepentingan pihak krediturnya maka ketentuan dalam pasal ini bisa dijadikan dasar gugatan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Tetapi jika persoalan yang dialami oleh kreditur tentang kerugian maka Pasal 126 Ayat (1) belum tentu bisa dipakai menjadi dasar gugatan. Sebab pasal tersebut menyebutkan “memperhatikan kepentingan kreditur” bukan “menimbulkan kerugian kreditur”.

1. Pasal 1243 KUH Perdata

Pasal 1243 KUH Perdata yang membahas mengenai wanprestasi bisa digunakan oleh pihak kreditur apabila dalam tindakan hukum akuisisi mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak debitur sebagai bank pelaku akuisisi. Namun penggunaan Pasal 1243 KUH Perdata dapat dijadikan landasan gugatan apabila tindakan akuisisi yang dilakukan memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut dengan mengaitkan pada kontrak yang menimbulkan hutang tersebut dilanggar.

1. Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata berkaitan dengan Pasal 126 Ayat (1) UU PT. Sebenarnya Pasal 126 Ayat (1) UU PT hanya merekonfirmasi mengenai ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum (tort). Maka Pasal 1365 KUH Perdata sudah dapat diberlakukan tanpa penggunaan lagi Pasal 126 Ayat (1) UU PT sebagai landasan gugatan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan akuisisi. Namun kerugian yang dialami oleh pihak kreditur atas sebab pihak debitur dari bank pelaku akuisisi juga harus memuat unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian). Jika dalam tindakan akuisisi tersebut hanya ditinjau unsur kerugian saja secara yuridis kurang valid. Jadi harus memenuhi unsur keslahan dan sebab akibat.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kreditur dalam tindakan akuisisi perusahaan perbankan adalah kreditur yang menyimpan dananya pada bank atau dapat dengan mudah disebut sebagai nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum terkait tindakan hukum akuisisi bank terhadap nasabah penyimpan dana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:17

* 1. Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung merupakan suatu perlindungan hukum yang diberlakukan kepada nasabah penyimpan dana jika terjadi resiko kerugian yang ditinjau dengan:

* + 1. Hak Preferen Nasabah

Hak preferen ditujukan untuk nasabah penyimpan dana dalam perlindungan hukum atas kepentingan hak-haknya yang

17 Paruhum Purba, *Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,* Skripsi (Medan: Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), h. 96-103.

mengalami kerugian. Nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia merupakan kreditur yang diberikan hak preferen, oleh sebab itu nasabah penyimpan dana harus didahulukan dalam pembayaran dana dari bank atas kegagalan

maupun kerugian dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

* + 1. Lembaga Asuransi Deposito

Perlindungan hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang mengalami kegagalan operasionalnya, terutama ditujukan kepada deposan (penyimpan dana dalam bentuk deposito) dengan dana yang disimpan relatif kecil. Melihat kondisi tersebut diperlukan sebuah pengendalian berupa asuransi deposito yang diperuntukkan bagi para deposan.

* 1. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan ini sebagai upaya internal bank untuk melakukan pencegahan dengan melakukan hal-hal berikut ini:

* + 1. Prinsip Kehati-Hatian *(Prudencial Principle)*

Secara umum, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha untuk memberikan kemungkinan kecil terhadap resiko kegagalan bank yang menyebabkan kerugian terhdap nasabah penyimpan dana. Selain itu prinsip kehati-hatian merupakan asas bagi bank untuk memberikan dasar atau pedoman agar berhati-hati dalam menjalankan tugas terhadap kegiatan usaha sehingga tidak terjadi penyelewengan wewenang maupun tindakan yang menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang berkepentingan dalam bank.

* + 1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Aturan mendasar terkait batas maksimum pemberian kredit dalam dunia perbankan diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Perbankan yang menjelaskan bahwa penetapan batas maksimum pemberian kredit atas kebijakan Bank Indonesia tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank. Kebijakan tersebutkan dimaksudkan untuk memelihara tingkat kesehatan bank dan peningkatan kondisi bank atas kemungkinan resiko yang dialami oleh bank terkait layanan usaha bank berupa penanaman kredit pada nasabah peminjam dana.

Perlindungan hukum yang ditujukan untuk kreditur dan nasabah penyimpan dana di bank merupakan hal yang krusial yang patut diberikan jaminan perlindungan hukum atas kepentingan dan hak-haknya terkait kerugian maupun kegagalan dari tindakan hukum akuisisi. Hal ini seperti tindakan hukum akuisisi yang terjadi pada PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT. Bank Royal Indonesia. Dalam kasus tersebut, PT. Bank Central Asia Tbk mengakuisisi PT. Bank Royal Indonesia yang mengakibatkan PT. Bank Royal Indonesia menjadi Bank Digital sebagai entitas baru dari PT. Bank Central Asia Tb. Karakteristik dan sistem layanan bank antara bank konvensional dengan bank digital tentu terdapat perbedaan dalam pelayanan produk bank untuk menghimpun maupun menyalurkan dana.

Kerugian yang akan dijumpai dalam layanan kegiatan usaha bank digital yaitu terjadinya kejahatan cyber crime yang akan membahayakan data nasabah, sebab tipe kejahatan tersebut pelaku akan melakuka pembobolan dan meretas data-data dari nasabah. Untuk itu diperlukan kenyaman dan keamanan transaksi yang memadai pada nasabah bank digital dengan adanya mitigasi dan kapabilitas dari manajemen resiko serta internal control. Selain itu penyelenggaraan bank digital harus menerapkan prinsip kehati- hatian bank, prinsip-prinsip keamanan Tekonologi Informasi (TI), dan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin dan melindungi kepentingan dan hak-hak dari kreditur dan nasabah.

**IV. PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan hukum akuisisi dalam bidang perusahaan perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT. Bank Royal Indonesia ditinjau berdasarkan pedoman pada hukum positif Indonesia berupa peraturan perundangan-undangan yang dijadikan dasar hukum akuisisi bank adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank. Secara umum tindakan akuisisi yang menyebabkan peralihan pengendalian saham atas perseroan guna membentuk dan memperkuat sinergi dalam membentuk strategi memperbesar dan memajukan perseroan maupun meningkatkan keselamatan dan kesehatan perseroan.
2. Tindakan akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yang semestinya akan muncul akibat hukum. Berhubungan dengan hal tersebut, akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT. Bank Royal Indonesia menyebabkan akibat hukum yang mana kegiatan usaha Bank Royal dialihkan menjadi Bank Digital (Digital Bank). Selain itu nasabah Bank Royal diharuskan untuk melakukan penutupan rekening dan penarikan dana serta persaingan usaha.
3. Perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan dalam tindakan akuisisi ditujukan kepada pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat khususnya nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam simpulan poin pertama dan ditambah dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Pemegang saham minoritas diberikan perlindungan hukum dengan upaya hukum terdiri dari pemberlakuan prinsip super majority, pemberlakuan prinsip silent majority, pengajuan gugatan langsung dan pengajuan gugatan derivatif. Karyawan mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan mengajukan keberatan terhadap perusahaan terkait proses akuisisi. Kreditur dapat mengajukan gugatan dengan berlandaskan pada Pasal 126 Ayat (1) UUPT, Pasal 1243 KUH Perdata mengenai wanprestasi dan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua yaitu perlindungan langsung yang ditinjau dengan hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito serta perlindungan tidak langsung dengan melakukan pencegahan melalui prinsip kehati-hatian dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Berdasarkan uraian pada simpulan permasalahan diatas maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada Pihak Pengakuisisi yaitu PT. Bank Central Asia Tbk dan kepada Pihak Terakuisisi yaitu PT. Bank Royal Indonesia, dalam melakukan tindakan akuisisi bidang perbankan sebaiknya berpedoman sesuai dengan UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 28/1999 agar dalam pelaksanaan tindakan akuisisi tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang menyebabkan kegagalan dan kerugian atas proses akuisisi yang melibatkan kedua belah pihak pengakuisisi dan pihak terakuisisi
2. Kepada Pemerintah, berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait bank digital harap segera diberlakukan mengingat di Indonesia sudah banyak pertumbuhan bank-bank yang menerapkan layanan bank digital.
3. Kepada Perbankan, dalam tindakan akuisisi harus mengingat dan lebih memperhatikan pihak berkepentingan (stakeholder) yang rentan mengalami resiko kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum akuisisi. Stakeholder tersebut diantaranya adalah pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat khususnya nasabah untuk diberikan perlindungan hukum sesuai dengan porsinya guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak.
4. Kepada Nasabah, harus memperhatikan kinerja keuangan dan layanan bank digital agar tidak mengalami resiko kerugian atas penggunaan transaksi kegiatan usaha bank digital.

**REFERENSI**

**Buku**

Fuady, Munir. 2001. *Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariyani, Iswi et.al. 2011. *Merger, Konsolidas Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan.* Jakarta: Visimedia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsilidasi dan Akuisisi Bank;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12

/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Lain-Lain**

Fataruba, Sabri, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan Atas Proses Akuisisi PT. Bank Jasa Arta Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk”, Jurnal Sasi, Vol. 71, No. 2, 2011.

Purba, Paruhum, Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Skripsi (Medan: Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014).

https:/[/www](http://www.bca.co.id/~/media/Files/Report/R).[bca.co.id/~/media/Files/Report/R](http://www.bca.co.id/~/media/Files/Report/R) UPS/20190426-rencana rancangan- akuisisi-IN.ashx, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

https:/[/www](http://www.bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020).[bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020](http://www.bca.co.id/~/media/Files/gcg/2020)/20200417D%20MDNA%20TB%202019%20ina, diakses pada tanggal 3 Februari 2021.

https:/[/www](http://www.cnbcindonesia.com/tech/201912).[cnbcindonesia.com/tech/201912](http://www.cnbcindonesia.com/tech/201912) 14064901-37-123070/penjelasanbca- soal-nasabah-bank-royal-diminta-tutup-rekening, diakses pada tanggal 3 Februari 2021.

https:/[/www](http://www.cnbcindonesia.com/market/2019).[cnbcindonesia.com/market/2019](http://www.cnbcindonesia.com/market/2019) 1105084435-17-112656/sah-bca- rampungkan-akuisisi-bank-royal-rp- 988-m, diakses pada tanggal 25 April 2021 pukul 23.37 WIB.